

**UPAYA PENGURUS PONDOK PESANTREN DALAM MENANGANI
KEKERASAN FISIK TERHADAP SANTRI ANAK PENGHAFAL AL-QUR'AN*****EFFORTS OF BOARDING SCHOOL MANAGEMENT IN HANDLING PHYSICAL
VIOLENCE AGAINST CHILDREN STUDENTS MEMORIZING THE QURAN*****H.M. Suaidi¹, Muhammad Amir Baihaqi²**Institut Binamadani Indonesia, Tangerang^{1,2}suaidijaktim@gmail.com¹, baihaqim67@gmail.com²**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui hal-hal yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan fisik dan berbagai upaya yang dilakukan pengurus Pondok Pesantren Daarul Qur'an Lantaburo Cipondoh, Kota Tangerang, dalam menangani kasus kekerasan fisik yang menimpa salah seorang santrinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun sumber data primer diperoleh melalui wawancara kepada seorang pimpinan yayasan, badan pengurus harian, bagian pengasuhan putra dan putri, santri penghafal Al-Qur'an dan alumni pengabdian di pondok pesantren tersebut. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi untuk memperoleh data-data aktual terkait peristiwa kekerasan fisik yang terjadi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan fisik yaitu para santri kurang mendapatkan edukasi tentang tindak kekerasan fisik, interaksi sosial santri yang berlebihan, adanya senioritas di kalangan santri, personel pengurus yang belum berkompeten, kelalaian yang masih mungkin terjadi, dan pengaruh negatif dari lingkungan rumah. Upaya yang dilakukan pengurus pondok pesantren agar kasus kekerasan fisik terhadap santri tidak terulang, yaitu melakukan restrukturisasi pengurus, evaluasi terhadap sistem pondok pesantren, penetapan tata tertib, penambahan agenda kegiatan, pengadaan teknologi CCTV dan laboratorium komputer, serta pendekatan individual oleh guru halaqah. Pengurus pondok pesantren menghadapi tantangan yang harus segera diatasi, yaitu: belum diterapkannya pemetaan tingkat kedewasaan diri para santri di jenjang Madrasah Ibtidiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), kurangnya kerja sama antar pengurus, kurangnya rasa tanggung jawab sebagian pengurus, belum hadirnya figur yang disegani, kurangnya sumber daya manusia sehingga mengakibatkan peran dan tugas yang diemban menjadi tumpang tindih. Pengelola pondok pesantren berkomitmen mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar kehidupan warga pondok pesantren lebih baik lagi.

Kata Kunci: *Faktor Pemicu, Hambatan dan Tantangan, Kekerasan Fisik, Upaya Penanganan***ABSTRACT**

This study aims to determine the things that have the potential to trigger physical violence and the various efforts made by the management of the Daarul Qur'an Lantaburo Cipondoh Islamic Boarding School, Tangerang City, in handling cases of physical violence that befell one of its students. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The primary data sources were obtained through interviews with a foundation leader, daily management board, male and female care department, students who memorize the Al-Qur'an and alumni of community service at the Islamic boarding school. In addition, the researcher also conducted observations to obtain actual data related to the physical violence that occurred. This study found that there were several factors that had the potential to trigger physical violence, namely students did not receive enough education about physical violence, excessive social interaction between students, seniority among students, incompetent management personnel, negligence that could still occur, and negative influences from the home environment. Efforts made by the management of Islamic boarding schools to prevent cases of physical violence against students from recurring include restructuring the management, evaluating the Islamic boarding school system, establishing rules and regulations, adding activity agendas, procuring CCTV technology and computer laboratories, and individual approaches by halaqah teachers. The management of Islamic boarding schools faces challenges that must be addressed immediately, namely: the lack of implementation of mapping the level of maturity of students at the Madrasah Ibtidiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), and Madrasah

Aliyah (MA) levels, lack of cooperation between management, lack of sense of responsibility of some management, the absence of respected figures, lack of human resources resulting in overlapping roles and tasks. The management of Islamic boarding schools is committed to overcoming these challenges so that the lives of the residents of the Islamic boarding school are even better.

Keywords: *Trigger Factors, Obstacles and Challenges, Physical Violence, Handling Efforts*

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama berbasis Islam yang di dalamnya diasuh oleh seorang kiai dan peserta didiknya disebut sebagai santri. Tujuan umum pondok pesantren ialah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan Negara (Fiqroh & Almuradlo, 2022) (Nasution, 2021). Sementara itu, tujuan secara khusus pondok pesantren antara lain, meliputi:

- 1) Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir dan batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- 2) Mendidik santri untuk menjadi kader ulama yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, dan mampu mengamalkan ajaran Islam secara utuh.
- 3) Mendidik santri agar memiliki kepribadian dan karakter yang unggul, serta semangat kebangsaan yang kuat sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara (Najmi et al., 2022).

Berlandaskan hal di atas, Dhofier menjelaskan bahwa tujuan pendidikan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran santri dengan ilmu pengetahuan agama, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menanamkan etika agama di atas etika-etika yang lain (Zamakhshari Dhofier, 2019).

Namun demikian, belakangan ini sering ditemukan informasi tentang peristiwa tindak kekerasan -khususnya kekerasan fisik- di lingkungan pondok pesantren. Di antaranya adalah kekerasan fisik berupa pengeroyokan yang terjadi pada tahun 2022 yang lalu di pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo Cipondoh, Kota Tangerang. Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022, dilakukan oleh 12 santri terhadap seorang santri berinisial RAP. Adapun hal yang memicu terjadinya pengeroyokan adalah para pelaku diprovokasi oleh seorang santri berinisial AI yang menganggap korban sering berbuat tidak sopan yaitu membangunkan tidur seniornya dengan menggunakan kaki. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala, wajah, dan dada, hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia (Ma'arif, 2022).

Kejadian kekerasan fisik terhadap santri sebagaimana di atas, menjadi hal yang kontraproduktif di mana pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan nilai-nilai intelektualitas, moralitas, dan spiritualitas justru menjadi tempat yang tidak aman bagi santri. Terlebih, di pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo Cipondoh, Kota Tangerang, para santri diberi pendidikan berupa menghafal Al-Qur'an dalam rutinitas kegiatan sehari-hari. Karenanya, hal ini memunculkan banyak pertanyaan tentang pola pengasuhan yang dijalankan di pesantren, pengawasan terhadap santri, hingga dampak positif pendidikan yang diberikan pesantren terhadap perilaku dan akhlak santri (Ansori, 2024).

Kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi persoalan yang terus terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual dalam jaringan (daring) atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan

agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/ cedera, cacat, dan atau kematian. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menjelaskan beberapa hal yang dapat digolongkan sebagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, yakni meliputi pelecehan, perundungan, penganiayaan, perkelahian, pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, rasisme, dan tindak kekerasan lainnya (Hasanuddin et al., 2024).

Meski terdapat berbagai aturan dari kementerian maupun pihak lain yang terkait, namun kekerasan di lingkungan pendidikan masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama. Tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, intoleransi, dan kekerasan seksual masih sering disebutkan dalam berbagai pemberitaan media. Menurut data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus *bullying* masih menjadi ancaman bagi siswa di sekolah. Sedangkan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik (55,5%), kekerasan verbal (29,3%), dan kekerasan psikologis (15,2%). Selain itu, dari segi tingkat pendidikan, siswa SD merupakan siswa terpopuler (26%), siswa SMP (25%), disusul siswa SMA (18,75%) (Sekolah Relawan, 2024).

Sementara itu, dalam laporan data kasus kekerasan di lembaga pendidikan 2024 oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyorot naiknya kasus kekerasan di sekolah, madrasah, maupun pesantren, diketahui pada tahun 2024, JPPI mencatat ada 573 kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Sebelumnya pada tahun 2020, JPPI mencatat terjadi 91 kasus. Angka tersebut naik menjadi 142 kasus pada tahun 2021, 194 kasus pada tahun 2022, dan 285 kasus pada tahun 2023 (Wulandari, 2024).

Kondisi di atas terjadi disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya minimnya keteladanan di lingkungan pendidikan, sistem pengasuhan yang perlu diperbaiki, peraturan dan tata tertib yang belum diterapkan dengan baik, penerapan metode pengajaran yang kurang efektif, rancangan program yang belum efisien, hingga belum terinternalisasikannya nilai-nilai moral, etika, keimanan, dan budi pekerti yang luhur ke dalam jiwa peserta didik (Bafaqih & Sa'adah, 2023). Semua faktor ini harus menjadi perhatian bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Secara khusus, pengelola pondok pesantren diharapkan melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap sistem pendidikan yang dijalankan dan memperbaiki manajemen pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan hal itu, maka diharapkan tujuan mulia penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren dapat dicapai dan menjadikan pondok pesantren sebagai tempat yang aman bagi para santri dapat diwujudkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo Cipondoh, Kota Tangerang untuk menangani kekerasan fisik yang telah terjadi dan apa hambatan yang dihadapi. Untuk memperoleh informasi tentang kedua hal tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pimpinan Yayasan, badan pengurus harian, bagian pengasuhan putra dan putri, santri penghafal Al-Qur'an, dan alumni pengabdian. Kegiatan observasi juga dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data aktual tentang masalah kekerasan fisik yang terjadi. Data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi tersebut selanjutnya dianalisa dengan menggunakan langkah-langkah mengelompokkan, memilah, dan mengorganisasikan data sesuai tema kajian yang dibahas. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ke dalam bentuk pemaparan atau narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal-hal Berpotensi Memicu Terjadinya Kekerasan Fisik Pada Santri

Pada dasarnya, banyak faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan di lingkungan pondok pesantren, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo Cipondoh, Kota Tangerang, ditemukan adanya beberapa hal yang berpotensi memicu terjadinya kekerasan fisik terhadap santri, yaitu:

Pertama, Minimnya edukasi tentang tindak kekerasan. Tindak kekerasan bisa terjadi disebabkan pelakunya tidak memahami tindakan kekerasan dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Begitu pula, pihak yang menjadi korban kekerasan kurang memahami tentang hak-hak yang dimilikinya sebagai warga pesantren, seperti hak keamanan, hak bebas dari perundungan, hak memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan lainnya. Hal itu menjadikan mereka menganggap kekerasan yang dilakukan atau dialami sebagai suatu kewajiban dalam kaitannya pergaulan di lingkungan pondok pesantren (Bafaqih & Sa'adah, 2023) (Nurlaela et al., 2023).

Kondisi semacam ini di atas dialami di pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo di mana para santri jarang mendapatkan edukasi tentang pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan dan kurang memahami hak-hak yang dimiliki sebagai santri yang sedang menempuh pendidikan keagamaan Islam. Menurut keterangan narasumber, sebelum terjadinya peristiwa kekerasan fisik terhadap santri di tahun 2022 yang lalu, baik pengelola maupun warga pondok pesantren memang tidak begitu memperhatikan pentingnya pemberian edukasi tentang tindak kekerasan kepada para santri. Hal ini diketahui dari tidak adanya kegiatan pembelajaran maupun program khusus yang dilaksanakan oleh pihak pondok pesantren terkait hal tersebut (Umiyati, 2024).

Apalagi sebelum peristiwa kekerasan fisik terhadap sesama santri terjadi, jumlah santri putra maupun putri di pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo terbilang cukup banyak, baik yang sedang menempuh pendidikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) maupun tingkat takhasus. Mereka tentu memiliki karakter dan tingkat kedewasaan yang berbeda-beda, sehingga memberikan kesulitan tersendiri bagi pengelola pondok pesantren dalam melakukan pemetaan terkait potensi konflik yang mungkin akan terjadi. Di sisi yang lain, diakui bahwa para pengurus yang menjabat dalam struktural kelembagaan masih kurang memahami tentang manajemen organisasi dan kurang memiliki jiwa kepemimpinan sehingga pelaksanaan tanggung jawab dan koordinasi antar pengurus tidak berjalan secara maksimal (Umiyati, 2024).

Kedua, Interaksi sosial para santri. Interaksi sosial dan komunikasi antar santri maupun dengan warga pesantren lainnya merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena mereka dapat belajar tentang kehidupan, etika dalam pergaulan, dan memperkuat hubungan emosional serta menunjang perkembangan pada aspek akademik maupun non-akademik. Namun demikian, interaksi sosial dan komunikasi para santri tersebut harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan agar tidak berlebihan dan mengikuti tata aturan dalam pergaulan sosial (Nugroho et al., 2020).

Menurut keterangan koordinator keputrian, ustadzah Mia Az-Zahra (2024), terkait penyebab terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap santri adalah diawali oleh candaan antar santri yang terkesan berlebihan, seperti melontarkan candaan bernada ejekan pada personal atau keluarga, lalu berlanjut pada candaan yang sifatnya fisik seperti mencubit, mengunci santri di sebuah ruangan atau lemari, membangunkan tidur dengan menggunakan kaki bahkan sampai tindak pemukulan antar santri. Saat ini, pola interaksi dan komunikasi yang berlebihan

semacam itu, telah dicoba untuk diperbaiki dengan memberikan aturan tentang cara berkomunikasi yang baik dan pemberian sanksi bagi yang melanggar.

Ketiga, Senioritas di kalangan santri. Adanya senioritas di kalangan santri biasanya ditandai dengan hubungan yang tidak seimbang antara santri satu dengan santri lainnya. Senioritas santri sendiri muncul berdasarkan usia, jenjang pendidikan yang ditempuh, lamanya masa belajar di pondok pesantren, atau kewenangan yang diberikan kepada sebagian santri seperti menjadi bagian keamanan, ketua kamar, dan lainnya. Santri yang dianggap senior atau memiliki kewenangan tertentu tersebut merasa berhak untuk “meluruskan” kesalahan yang dilakukan santri lain, meski terkadang cara yang dilakukannya salah (Nashiruddin, 2019).

Berkaitan dengan senioritas santri di lingkungan pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo, peneliti memperoleh penjelasan dari salah seorang santri berinisial MRF yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Qur'an dalam 7 tahun masa mondoknya. Santri MRF (2024) mengatakan bahwa sebenarnya adanya senioritas di kalangan santri merupakan hal yang biasa muncul. Bahkan senioritas tersebut mengandung hal yang positif apabila santri yang dianggap senior dapat menjadi teladan dalam hal perilaku, sikap, dan pencapaian keberhasilan belajarnya. Banyak juga santri senior yang membantu santri junior, seperti menjelaskan pelajaran yang belum dipahami, mendampingi proses menghafal Al-Qur'an, hingga memberikan motivasi agar santri junior betah tinggal di pondok pesantren. Meski demikian, tak dipungkiri ada pula santri senior yang melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap santri junior, seperti membuli, memerintah sesuatu seenaknya, berkata kasar, dan lainnya. Perilaku buruk semacam ini bisa membuat mental dan emosi santri junior menjadi terganggu, motivasi belajarnya menjadi turun, merasa tidak betah tinggal di pesantren, bahkan terbesit rasa dendam untuk kelak melakukan hal yang sama kepada junior berikutnya.

Keempat, Struktur pengurus pesantren. Susunan kepengurusan di suatu lembaga merupakan hal yang utama dalam menunjang kemajuan dan perkembangan lembaga tersebut. Adanya kepengurusan yang lengkap, akan memudahkan lembaga dalam melakukan pembagian tugas, peran dan tanggung jawab, serta koordinasi dan kolaborasi antara satu pengurus dengan pengurus lainnya (Prasetyo, 2022). Berkaitan hal tersebut, peneliti memperoleh informasi bahwa sebelum kasus kekerasan fisik terjadi, Pondok Pesantren Daarul Qur'an Lantaburo memiliki struktur kepengurusan yang belum maksimal, baik yang bersifat struktural ataupun fungsional. Hal itu diketahui dari adanya komunikasi yang tidak kompak antara satu pengurus dengan pengurus lain, kurangnya jumlah orang yang mengisi struktur kepengurusan, dan adanya pengurus yang mengemban lebih dari satu tugas pokok sehingga membuatnya tidak fokus atau maksimal dalam menjalankan tugas (Umiyati, 2024).

Kelima, Kelalaian kolektif. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari bagian pengasuhan putra, ustadz Ansori (2024), diketahui bahwa terdapat salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung membuat kasus kekerasan fisik terhadap santri tersebut dapat terjadi. Faktor tersebut adalah adanya unsur kelalaian bagian pengawasan santri yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan mengaji para santri di pagi hari. Saat terjadinya kasus tersebut, satu-satunya bagian pengawasan yang bertugas datang terlambat sehingga tidak mengetahui ternyata ada beberapa santri yang naik ke kamar yang berada di lantai empat, sebelum kegiatan mengaji di pagi hari selesai dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan beberapa sudut pondok pesantren tidak terawasi dan peristiwa kekerasan fisik tersebut luput dari pantauan dan pengawasan.

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti berasumsi bahwa kasus kekerasan fisik itu terjadi bukan sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian pengurus melainkan ada faktor indisipliner dari santri. Para santri yang seharusnya mengikuti kegiatan mengaji di lantai bawah sampai selesai, ternyata meninggalkan ruang majelis terlebih dahulu. Hal ini sekaligus

menjadi hambatan yang dihadapi oleh pengurus pondok pesantren, terutama berkaitan dengan karakter dan perilaku para santri di mana mereka terkadang memiliki cara tersendiri untuk bisa menghindari dari pengawasan para guru halaqah ataupun pengurus.

Keenam, Lingkungan rumah. Peneliti memperoleh informasi bahwa para santri yang belajar di pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo berasal dari keluarga yang beragam, baik dari segi tingkat ekonomi maupun latar belakang kehidupan rumah tangga. Kondisi keluarga semacam itu sedikit banyak memberi pengaruh terhadap sikap, watak, dan perlakuan mereka ketika hidup di pondok pesantren. Mengenai hal ini, ustadz Usep (2024), selaku Badan Pengurus Harian memberi penjelasan bahwa tidak bisa dipungkiri keadaan keluarga dan kebiasaan yang para santri kerjakan di rumah terbawa ketika mereka sudah hidup di pondok pesantren. Santri yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis cenderung susah untuk diatur. Begitu pula, santri yang di rumahnya terbiasa berkata kasar atau suka menonton kekerasan di media sosial, cenderung melakukan hal yang sama ketika tinggal di pondok pesantren. Yang pasti, ini menjadi tugas berat yang harus dipikul oleh para pengurus yakni merubah dan mendidik para santri agar menjadi pribadi yang lebih baik (Emilda, 2022).

Upaya Pondok Pesantren dalam Menangani Kekerasan Fisik Terhadap Santri

Terjadinya kasus tindak kekerasan fisik, membuat seluruh warga pesantren memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan dan pembenahan terutama pada aspek sistem dan manajemen pondok pesantren. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, diperoleh data bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pengelola pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo untuk menangani kasus tindak kekerasan fisik adalah sebagai berikut:

Pertama, Restrukturisasi pengurus. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak kekerasan fisik pada santri adalah belum maksimalnya susunan struktur kepengurusan, baik struktural maupun fungsionalnya. Maka, langkah pertama yang dilakukan oleh pengelola pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo adalah melakukan rapat evaluasi mengenai pembentukan kembali struktur kepengurusan beserta fungsi, peran, dan tugas yang diemban.

Bentuk kongkrit dari upaya tersebut adalah dengan menambah sumber daya manusia atau jumlah keanggotaan pengurus seperti pihak keamanan pesantren dan sekolah, penetapan pengurus kamar santri, serta menyusun *job deskripsi* yang lebih jelas dan rinci untuk menunjang kinerja dewan pengurus dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, berkoordinasi, berkolaborasi dan berkomunikasi. Selanjutnya, para pengurus dan guru halaqah diberi pelatihan atau pembekalan terkait manajemen organisasi, pemahaman hak-hak santri, jiwa kepemimpinan, dan sejenisnya. Upaya positif ini diharapkan memberikan dampak positif pola pengasuhan yang diberikan terhadap para santri (Umiyati, 2024).

Kedua, Mengevaluasi sistem kelola pesantren. Dalam pendidikan pesantren, mediasi adalah suatu proses di mana santri, guru, staf, dan pihak lain yang terlibat dalam konflik atau masalah pendidikan berpartisipasi dalam mencari solusi terbaik. Proses ini melibatkan banyak pihak, seperti Kantor Kementerian Agama, orang tua santri, pihak berwajib (kepolisian), alumni, dan lainnya. Semua pihak tersebut diundang untuk turut berpartisipasi dalam proses penanganan kasus yang terjadi. Dalam proses mediasi tersebut pengelola pondok pesantren menerima saran dan masukan yang positif, sekaligus menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif.

Sebagai tindak lanjut dari mediasi yang telah dilakukan, pimpinan pondok pesantren mengeluarkan beberapa kebijakan tentang sistem kelola pesantren, di antaranya: 1) Mengangkat ketua kamar bagi santri senior dan diberi tugas mengawasi dan membimbing santri junior, 2) Mengedepankan proses mediasi apabila ditemukan konflik sesama santri, 3)

Meningkatkan pengawasan di dalam maupun di luar lingkungan pondok pesantren, 4) Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau bersama, seperti piket harian, olah raga, hingga shalat Shubuh berjama'ah di masjid pondok pesantren maupun tempat ibadah di sekitar pondok pesantren. Hal ini dimaksudkan agar terjalin rasa kebersamaan dan menguatkan ikatan emosional di kalangan pengurus, guru, santri, dan masyarakat sekitar (Ansori, 2024).

Ketiga, Penetapan tata tertib. Tindakan yang sangat penting dan bertanggung jawab bagi pengelola atau pengurus pesantren, terutama Kyai. Mereka harus membuat kode etik dan kebijakan atau tata tertib yang jelas dan tegas yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap santri di pesantren. Sanksi yang tegas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kode etik dan kebijakan anti kekerasan dalam tata tertib pondok pesantren. Mereka yang melanggar kebijakan yang sudah dibuat, termasuk ustadz/ah, guru dan pengajar atau santri akan mendapat konsekuensi dengan hukuman (Nurlaela et al., 2023).

Tata tertib pondok pesantren adalah peraturan yang harus ditaati oleh santri, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersifat Islami. Di mana pakaian, perilaku, kewajiban, kebersihan, keamanan, kedisiplinan, ketertiban, kesehatan, dan kerapian adalah beberapa contoh dari tata tertib tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pada teori tersebut pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo memiliki peraturan dan tata tertib pondok yang disayangkan belum maksimal bahkan baru dapat tersusun rapih dan diterapkan oleh pondok setelah tragedi kekerasan fisik pada santri terjadi.

Salah satu diantara poin-poin evaluasi internal setelah kejadian itu ialah menyusun, menyepakati serta menetapkan peraturan dan tata tertib pondok agar menjadi landasan ketertiban berupa kewajiban dan larangan bagi seluruh warga pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo khususnya santriwan dan santriwati, di mana Yayasan dan Dewan Pengurus yakin apabila aturan ini dapat ditaati dengan baik maka diharapkan dapat membentuk watak, karakter, dan kebiasaan santri yang lebih baik lagi terutama santri senior atau lama dapat menjadi teladan bagi santri baru.

Sebagai informasi, peraturan dan tata tertib ini diterapkan dengan disiplin tanpa tawar-menawar dan tanpa hak istimewa bagi siapapun serta penetapan peraturan dan tata tertib ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penting dalam mencegah tindak kekerasan fisik, karena para santri saat ini akhirnya memiliki edukasi dan rambu-rambu yang terpampang jelas di majelis pondok yang setiap hari nya mereka lihat ketika sedang melaksanakan kegiatan jam mengaji, wajib dan kegiatan lainnya. Adapun poin peraturan dan tata tertib ini tidak dimaksudkan untuk menyulitkan atau membebani pihak manapun, tetapi untuk menanamkan rasa tanggung jawab atas segala sikap dan perilaku yang dikerjakan. Semua warga pondok pesantren, termasuk santri, wali murid, dan para asatidzah, harus memahami dan menerapkan aturan ini. Diharapkan aturan ini diterapkan dengan tegas dan persuasif sebagai metode pendidikan yang efektif (Usep, 2024).

Hal yang sama dijelaskan oleh ustadz Eko Kordianto (2024) selaku ketua pengurus pondok bahwa pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo membuat aturan kekerasan fisik yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori: 1). Ringan, misal santri berkelahi dengan batas wajar yang tidak menimbulkan cedera; 2). Sedang, misal santri berkelahi atau memukul santri yang mengakibatkan cedera, dan 3). Berat, misal santri melakukan pemukulan atau kekerasan fisik yang berakibat fatal seperti cedera parah bahkan santri yang menjadi korban kekerasan perlu penanganan khusus. Kemudian setelah ditetapkan aturan dan tata tertib ini, para pengurus inti melakukan sosialisasi kepada semua warga pesantren seperti guru, karyawan maupun santri dengan bertahap di setiap waktu luang perpindahan kegiatan yang bertempat di majelis pondok secara klasikal atau persuasif kepada masing-masing individu agar tata tertib ini dapat ditaati dan dijalankan supaya menjadi pencegahan kekerasan fisik. Tentunya para guru

ataupun pengurus harus menjadi pionir awal yang memberi keteladanan dalam menaati tata tertib ini. (Rizki & Yasmin, 2023).

Keempat, Penambahan agenda kegiatan. Tidak dapat dipungkiri, di antara sebab-sebab terjadinya kekerasan fisik terkadang bukan hanya karena hal-hal yang sifatnya formal seperti struktur, sistem, maupun tata tertib yang telah ditentukan. Akan tetapi kekerasan fisik juga terjadi karena ada kesempatan, waktu luang, dan kejenuhan dari monotonnya kegiatan yang terprogram pada suatu lembaga pendidikan. Hal semacam ini juga terjadi di lingkungan pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo di mana program utama menghafal Qur'an (*Tahfidh Qur'an*) menjadi aktivitas rutin bagi santri, mulai dari bangun sampai tidur lagi. Hal itulah yang menurut keterangan narasumber kurang dapat mewadahi perkembangan dari sisi kreatifitas santri di bidang lainnya, walau memang interaksi Qur'an amatlah penting, baik dan positif bagi setiap umat Islam, namun sepatutnya kegiatan lain pun perlu dilaksanakan demi menunjang perkembangan santri sesuai fase tumbuh-kembang mereka dan untuk meminimalisir rasa jenuh dan bosan yang dialami santri (Az-Zahra, 2024).

Temuan peneliti dari observasi di lapangan, saat ini dewan pengurus pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo -dalam hal ini koordinator bidang- telah menyusun kegiatan-kegiatan tambahan yang akan dilaksanakan oleh seluruh warga pesantren, mencakup dua sisi yakni rohani maupun jasmani. Dari sisi rohani antara lain saat ini memiliki kegiatan membaca surat Yasin atau al-Waqi'ah setelah melaksanakan shalat rawatib 5 waktu, lalu menggiatkan shalat Tahajud berjama'ah juga shalat Dhuha secara *munfarid* ketika jeda jam mengaji pagi bagi pimpinan, para pengurus bahkan diikuti pula oleh seluruh santri. Selanjutnya, pihak pengurus pondok bersama pimpinan juga mengadakan kegiatan kajian kitab tentang adab dan akhlak seperti kitab *Ta'limul Muta'allim* karya Imam Az-Zarnuji dan *Akhlaq lil Banin* yang dipimpin oleh *Mudir Ma'had* dan salah satu pengurus yayasan, dilaksanakan secara rutin pada hari Jum'at setelah shalat Shubuh.

Kemudian, kegiatan yang bersifat jasmani antara lain para pengurus menggiatkan program kerja bakti antara santri bersama warga pesantren lain, seperti guru halaqah maupun pengasuhan putra pada hari Jum'at dan Minggu pagi, lalu mengadakan olah raga senam bagi santri putri di lantai 5 (lima) dan olah raga futsal bagi santri putra. Karena fasilitas lapangan kurang memadai, pengurus memerlukan sewa lapangan futsal di sekitar lingkungan Pondok Pesantren yang dilaksanakan setiap hari Jum'at maupun Sabtu. Adapun yang berkaitan dengan penambahan kegiatan lain antara lain para pengurus mengadakan lomba pidato internal antar halaqah dan lomba teka-teki konyol di lingkungan pondok pesantren yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu malam yang biasanya sambil dilengkapi dengan kegiatan nonton bersama beberapa tayangan film yang dapat mengedukasi para santri.

Semenjak tragedi itu terjadi, pimpinan pondok menambahkan agenda kegiatan tahunan yang dilaksanakan guna meminimalisir rasa penat dari santri maupun para pengurus dan mewadahi agar semakin erat kedekatan antar warga pondok pesantren dengan mengadakan kegiatan *rihlah* ke beberapa situs wisata seperti mengunjungi masjid Al-Jabbar di kota Bandung serta agenda tahunan yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan namun dikemas lebih menarik dengan menggunakan venue berbeda agar syiar Qur'an dan Pondok Pesantren Daarul Qur'an Lantaburo lebih meluas. Agenda tersebut ialah wisuda tahfidz bagi santri yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 Juz, di mana lulusan pada tahun 2024 terdapat 4 (empat) santri putra yang acara itu dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Gondrong, Kota Tangerang.

Penambahan berbagai agenda kegiatan tersebut, tentu memerlukan proses adaptasi bagi para pengurus dan santri dalam pelaksanaannya. Namun menurut hasil wawancara dan observasi yang ditemukan, upaya penambahan kegiatan ini dapat berdampak positif bagi warga pondok pesantren karena para santri dapat terpantau oleh para pengurus bahkan hampir

tidak memiliki waktu kosong tanpa berkegiatan. Dengan hal inilah cukup berpengaruh dalam mencegah dan menekan kasus tindak kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo (Usep, 2024).

Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang ditemukan, kondisi dari pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo setelah dilaksanakannya upaya-upaya perbaikan dalam agenda kegiatan bagi santri Daarul Qur'an Lantaburo, kini pondok pesantren tampak telah bangkit dan terlihat lebih baik lagi dengan turut aktif mengikuti perlombaan dalam berpartisipasi menunjukkan eksistensi pondok tersebut bahkan atas kuasa Allah dapat meraih beberapa prestasi diberbagai bidang yang sebagian diantaranya seperti bidang Kompetisi Sains Madrasah, Tilawatil Qur'an antar pondok pesantren dan memeriahkan acara forum silaturahmi pondok pesantren tingkat kota Tangerang di bidang Olahraga khususnya cabang sepak bola, atletik dan perlombaan lainnya.

Kelima, Pengadaan teknologi CCTV. Berdasarkan salah satu saran dan rekomendasi pihak Kementerian Agama Kota Tangerang dalam hal ini khususnya seksie Pondok Pesantren merekomendasikan setelah kejadian tersebut diharapkan ada upaya penting lainnya yang dilakukan oleh pihak pondok dengan mengupayakan pengadaan teknologi CCTV demi memantau beberapa sudut lingkungan pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo yang terdiri dari 5 (lima) lantai.

Sebenarnya, sebelum kejadian pihak pondok telah menginstall CCTV namun hanya sedikit sudut yang terpantau. Hal ini disebabkan karena minimnya pendanaan internal pondok yang diprioritaskan untuk operasional bulanan seperti honor guru dan logistik bagi warga pondok pesantren. Akan tetapi, setelah rekomendasi itu ditetapkan, saat ini pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo telah mengupayakan menambah channel CCTV dengan kamera *high definition* serta sistem server yang lebih berkualitas tinggi, dan dapat diakses oleh pihak-pihak penting, seperti pimpinan pondok, pimpinan sekolah, dewan pengurus, maupun pihak keamanan pondok. Walaupun masih terdapat beberapa sudut yang belum terpantau, tentunya upaya dari pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo perlu diapresiasi, didukung, dan didampingi oleh pihak-pihak terkait serta berwenang untuk dapat menambahkan channel CCTV lebih banyak lagi terutama untuk sudut sekitaran kamar tidur, sudut depan kamar mandi, dan beberapa titik sudut lainnya (Usep, 2024).

Keenam, Pengadaan laboratorium computer. Pondok Pesantren Daarul Qur'an Lantaburo melakukan upaya lain untuk mencegah tindak kekerasan fisik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, salah satu upaya itu dengan memfasilitasi para santri agar semakin sibuk dengan kegiatan positif serta mengembangkan sisi kreativitasnya melalui pengadaan Laboratorium Komputer yang bertempat di lantai 5 (Lima) gedung pondok dengan mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terjadwal satu kali pada setiap pekannya.

Ruangan lantai 5 (lima) tersebut yang awalnya diperuntukkan untuk ruang lokal atau kelas santri dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah laboratorium khusus komputer dengan jumlah *personal computer* sebanyak dua buah *server* dan lima belas buah *client*. Sejauh ini upaya tersebut dapat berpengaruh signifikan bagi pencegahan tindak kekerasan fisik, karena selain materi yang diajarkan sesuai silabus mata pelajaran TIK oleh guru madrasah, para santri juga diberikan sosialisasi dan gambaran berupa video yang berkaitan dengan bahaya dari tindak kekerasan fisik. Dengan begitu diharapkan dapat menekan kasus tindak kekerasan fisik (Faizal AJi, 2024).

Ketujuh, Pendekatan individual oleh guru halaqah. Berdasarkan teori pentingnya melakukan pendekatan individual dengan santri yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan dalam upaya tindak pencegahannya, para pengurus dan guru diharapkan dapat

mengidentifikasi santri yang berisiko mengalami kekerasan. Dalam kaitan ini maka para pengurus dan guru harus peka terhadap perubahan perilaku santri dan mewaspadaai perilaku yang tidak pantas seperti pelecehan verbal, kemarahan, atau intimidasi. Pendekatan ini membantu santri mengatasi permasalahan perilaku tersebut sehingga santri dapat terhindar dari perilaku kekerasan fisik di dalam pondok pesantren (Emilda, 2022).

Guru adalah sosok penting dalam proses pembelajaran dan pendidikan bagi peserta didik atau santri. Guru pun memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan peserta didik atau santri dalam kecerdasan intelektual maupun emosional (Imam Tabroni et al., 2021), sebagaimana yang terjadi di pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo. Dalam hal ini, salah satu guru halaqah sekaligus Badan Pengurus Harian, ustadz Usep (2024) menjelaskan bahwa upaya yang selaras dengan teori tersebut bahwa sebelum kejadian para guru halaqah memberikan teguran verbal seperti menegur secara personal di hadapan santri lain dengan intonasi yang cukup keras bahkan terkadang sampai diperlukan teguran fisik dengan sentil ke telinga dan pukulan menggunakan rotan kecil ke bagian kaki yang tidak melukai kepada para santri yang tidak dapat memenuhi target setoran hafalan ketika jam mengaji pagi ataupun sore.

Hal tersebut dilakukan supaya para santri mendapatkan efek positif dengan timbul semangat dan motivasi untuk dapat lebih rajin juga terpacu dalam mengejar target hafalan. Akan tetapi, setelah tragedi kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo menjadi pembelajaran yang berpengaruh besar bagi warga pesantren khususnya para guru halaqah. Saat ini, masing-masing dari mereka diberlakukan evaluasi, dengan tidak lagi diberi tanggung jawab jumlah santri dalam satu halaqah yang terlalu banyak seperti sebelumnya berjumlah sekitar 15-20 santri melainkan sekarang hanya berjumlah sekitar 8-10 santri, dengan tidak lagi memberi teguran fisik dengan proses mediasi apabila terdapat santri yang belum mencapai target hafalannya atau terlibat dalam konflik sesama santri (MHI, 2024).

Kini para guru halaqah lebih meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan dengan membuat aturan bagi para santri yang telah menyetorkan hafalan pada jam mengaji pagi atau sore agar tidak lagi diperkenankan untuk meninggalkan halaqah sebelum waktu mengaji selesai. Hal ini dilakukan supaya seluruh santri dapat lebih terpantau selama jam mengaji berlangsung dan juga guru halaqah saat ini tidak lagi memberikan teguran dengan kekerasan fisik melainkan dengan cara lain berupa *ta'dib* (pengawasan yang baik) yang salah satu contohnya dengan pendekatan kasih sayang, komunikasi persuasif dan nasehat menyentuh hati, kemudian juga menambah kegiatan khusus halaqah seperti tes hafalan dengan metode *sima'an* di rumah salah satu santri bagian halaqah, dan melaksanakan *outing* halaqah pada jam mengaji di luar lingkungan pondok pesantren. Semua hal ini dilakukan agar guru dan santri semakin saling mengenal dan dekat (Umiyati, 2024).

Tantangan Yang Dihadapi Pengurus Pondok Pesantren

Dalam pelaksanaan berbagai upaya menangani tindak kekerasan fisik sebagaimana dijelaskan di atas, pengurus Pondok Pesantren Daarul Qur'an Lantaburo menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini membuat berbagai upaya yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan baik dan mendapatkan hasil maksimal sesuai yang diharapkan. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, para narasumber menjelaskan bahwa beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengurus pondok pesantren dalam upaya menciptakan kehidupan pondok pesantren yang aman dan nyaman bagi para santri adalah sebagai berikut:

- 1) Belum diterapkannya pemetaan tingkat kedewasaan santri. Saat ini seluruh santri mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyyah, Tsanawiyyah hingga Aliyah masih dalam satu lingkungan Pondok Pesantren Daarul Qur'an Lantaburo. Hal ini sedikit banyak membuat

terhambatnya beberapa upaya pencegahan tindak kekerasan fisik seperti penambahan kegiatan yang seharusnya memiliki klasifikasi tersendiri antara satu tingkat dengan tingkat lainnya (Usep, 2024).

- 2) Masih kurang sisi kekompakan dan kerja sama antar para pengurus. Menurut keterangan narasumber masih sering ditemukan beberapa pengurus yang terlambat datang ketika pelaksanaan shalat Shubuh berjama'ah sehingga salah satu upaya dalam peningkatan kewaspadaan terhadap santri di dalam maupun di luar lingkungan pondok belum maksimal. Sehingga pernah terjadi lagi tindak kekerasan fisik terhadap santri dari oknum yang tidak dikenal ketika para santri melaksanakan shalat Shubuh berjama'ah di masjid sekitar pondok pesantren. Dari ketidak-disiplinan pengurus itulah yang akan berpengaruh pada minimnya keteladanan yang pengurus contohkan pada santri. Bahkan hal itu pun dapat mempengaruhi komunikasi dan prasangka antar pengurus berjalan menjadi tidak baik (Ansori, 2024).
- 3) Hanya sebagian pengurus yang melaksanakan berbagai upaya pencegahan tindak kekerasan fisik karena narasumber mengatakan bahwa masih terdapat beberapa anggota pengurus yang tidak konsisten atau istiqomah bahkan tidak hadir dalam melaksanakan upaya-upaya yang telah disepakati oleh dewan pengurus (MRF, 2024).
- 4) Berkaitan dengan teori tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran untuk menjadi upaya pencegahan kekerasan fisik di pondok pesantren, di mana ustadz/ah, guru, dan pengajar adalah fasilitator terbaik bagi. Oleh karena itu, harus memberikan pembelajaran yang tepat kepada santri tentang nilai-nilai positif seperti toleransi, kerjasama, keberagaman, kasih sayang, dan persatuan. Nilai-nilai tersebut dapat membangun fokus dan kepedulian mereka terhadap hal-hal di luar dirinya. Dengan melihat dan memahami prinsip-prinsip inilah maka peserta didik akan menjadi baik dan bermoral. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pionir perubahan dalam melawan perilaku kekerasan dan siap menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai di dalam pondok pesantren santri (Prasetyo et al., 2023).

Persoalan yang terjadi di pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo saat ini adalah belum muncul figur atau sosok yang menanamkan nilai-nilai tersebut yang dapat merangkul maupun bisa disegani, terutama dari pimpinan atau badan pengurus harian pengurus pondok pesantren yang terlihat masih berjalan sesuai keinginan pribadi bahkan kelompoknya tersendiri, di mana pemangku kebijakapun belum pada tahap satu komando dan arahan maupun visi, misi untuk bersatu. Tentunya hal ini menjadi penghambat dan tantangan yang besar karena mungkin akan ditiru oleh para pengurus lain, membuat anggota pengurus kebingungan untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan dan berpengaruh negatif pada santri dalam penerapan upaya-upaya pencegahan kekerasan fisik;

- 5) Hubungan antara pendidikan dan sekolah Islam serta peran orang tua dan keluarga memegang peranan penting dalam pendidikan santri. Hubungan ini sering dibicarakan seperti "kemitraan pendidikan" atau kemitraan antara lembaga pendidikan dan keluarga. Kerja sama pendidikan dalam konteks pesantren adalah semacam kerja sama antara pesantren seperti pondok pesantren dan orang tua santri untuk bekerja sama mendukung tumbuh kembang dan pembelajaran santri yang bersekolah di pesantren. Konsep ini mengakui bahwa pendidikan santri merupakan tanggung jawab antara pesantren dan keluarga santri, dan keduanya memegang peranan penting dalam proses pendidikan (Nurlaela et al., 2023) (Prasetyo et al., 2023).

Berdasarkan keterangan Mia Az-Zahra (2024), selaku koordinator keputrian, bahwa yang juga menjadi hambatan yang harus segera dibenahi adalah belum bersinerginya antara pengurus, guru, dan wali santri dalam melaksanakan berbagai rencana

upaya mencegah kekerasan fisik di lingkungan Pondok Pesantren Daarul Qur'an Lantaburo. Beberapa pengurus menyarankan perlu diagendakan acara khusus yang bersifat non-formal atau terkesan santai namun sarat akan makna seperti ramah tamah antara dewan pengurus, guru madrasah dan wali santri. Walaupun memang saat ini Pondok Pesantren Daarul Qur'an Lantaburo telah memiliki agenda pengajian bulanan yang diharapkan dapat sebagai wadah silaturahmi warga pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo, akan tetapi agenda rutin tersebut masih dinilai kurang dapat mewujudkan terbentuknya sinergi warga pesantren.

- 6) Jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan masih kurang. Meskipun struktur kepengurusan pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo telah disusun ulang, ternyata masih terdapat pengurus yang kinerjanya diharuskan melakukan *multitasking* (lebih dari satu tugas). Hal ini disebabkan karena masih minim jumlah anggota pengurus yang terdapat dalam mengemban amanat tugas maupun tanggung jawab yang tentunya menjadi hambatan tersendiri karena akan berdampak pada kinerja yang kurang maksimal, tidak fokus dan konsentrasi perlu terbagi antara satu tugas dengan tugas lainnya (Ansori, 2024).

KESIMPULAN

Terjadinya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan pondok pesantren merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi, terlebih apabila menimbulkan akibat yang fatal terhadap diri korban. Untuk itu, pengurus pondok pesantren harus melakukan berbagai upaya untuk membenahi sistem pendidikan dan manajemen pengelolaan agar tindak kekerasan tidak terulang lagi. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo Cipondoh, Kota Tangerang, yakni dengan menyusun ulang struktur kepengurusan pondok pesantren, melaksanakan rapat evaluasi terhadap sistem pendidikan pondok pesantren, menetapkan aturan tata tertib, menyusun program penambahan kegiatan bagi santri, mengupayakan pengadaan teknologi CCTV untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di beberapa lokasi pondok pesantren, pengadaan laboratorium komputer guna meningkatkan kreativitas santri dan terakhir meningkatkan pendekatan dari guru halaqah pada santri.

Penelitian ini memberikan rekomendasi, pengelola pondok pesantren hendaknya lebih meningkatkan komunikasi dan kepekaan terhadap situasi dan kondisi melalui kegiatan monitoring, kontroling, dan evaluasi secara berkala, melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana, menyusun program-program yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan santri, serta meningkatkan kekompakan dan kerja sama antar pengurus. Dengan begitu diharapkan lingkungan pondok pesantren menjadi tempat yang kondusif untuk pendidikan dan memberikan rasa aman bagi para santri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori. (2024). *Wawancara dengan pengasuhan putra*.
- Az-Zahra, M. (2024). *Interview dengan koordinator keputrian*.
- Bafaqih, H., & Sa'adah, U. L. (2023). Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan Di Pesantren. *Jurnal LeECOM (Leverage, Engagement, Empowerment of Community)*, 4(2), 165–172. <https://doi.org/10.37715/leecom.v4i2.3510>
- Dhofier, Zamakhsyari. (2019). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES.
- Eko Kordianto. (2024). *Interview dengan ketua harian pondok*.
- Emilda, E. (2022). Bullying di Pesantren: Jenis, Bentuk, Faktor, dan Upaya Pencegahannya. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 198–207. <https://doi.org/10.32923/>

kjmp.v5i2.2751

Faizal AJi. (2024). *Interview dengan guru TIK*.

Fiqroh, A., & Almuradlo, A. M. (2022). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Menggunakan Peace Education Pondok Pesantren. *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace 2*, 387–395. <https://www.kompasina.com/farmerboy/60050a47d541df373926fd32/studi-hak-asasi-manusia-di-lingkungan->

Hasanuddin, H., Aritama, R., Waliadin, W., Nofianti, L., & Imelda, C. (2024). Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), 1633–1640. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1076>

Imam Tabroni, Asep saipul malik, & Diaz Budiarti. (2021). Peran Kyai Dalam Membina Akhlak Santri Di Pondok Pesantren Al-Muinah Darul Ulum Desa Simpang Kecamatan Wanayasa. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(2), 108–114. <https://doi.org/10.53565/pssa.v7i2.322>

Ma'arif, K. (2022). Santri Ponpes Darul Qur'an Lantaburo Tewas Diduga Dikeroyok. *Detiknews*. <https://news.detik.com/berita/d-6258445/santri-ponpes-darul-quran-lanta-buro-tewas-diduga-dikeroyok>

MHI. (2024). *Interview dengan alumni pengabdian*.

MRF. (2024). *Interview dengan santri*.

Najmi, M. I. I. A., Casmini, C., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Pengasuh Terhadap Santri Dalam Mengatasi Bullying Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*, 8(1), 55–65. [https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/article/view/3426%0Ahttp://files/21814/Najmi et al. - 2022 - KONSELING PENGASUH TERHADAP SANTRI DALAM MENGATASI.pdf](https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/attaujih/article/view/3426%0Ahttp://files/21814/Najmi%20et%20al.%20-%20KONSELING%20PENGASUH%20TERHADAP%20SANTRI%20DALAM%20MENGATASI.pdf)

Nashiruddin, A. (2019). Fenomena Bullying Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kajen Pati. *Quality*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.21043/quality.v7i2.6295>

Nasution, K. (2021). Historisitas dan Dinamika Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(2), 66–80. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i2.36>

Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying di Pesantren: Sebuah Studi Kasus. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1–14. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17\(2\).5212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2020.vol17(2).5212)

Nurlaela, N., A., M. M., & Arifin, S. (2023). Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 4(4), 1257–1264. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i4.1835>

Prasetyo, M. A. M. (2022). Hubungan Manusiawi Manajemen Pendidikan Dalam Kajian Perilaku Organisasi. *Pencerahan*, 16(1), 54–77. <http://www.jurnalpencerahan.org/index.php/jp/article/view/69>

Prasetyo, M. A. M., Fadlin, I., & Madman, R. (2023). Towards A Bully-Free Pesantren: The Role of Educational Management With Adaptive Psychology and Mental Health Interventions. *At-Ta'dib*, 18(1), 90–105. <https://doi.org/10.21111/attadib.v18i1.9458>

Rizki, Y., & Yasmin, M. (2023). Perilaku Bullying Pada Santri Di Pondok Pesantren Dalam Perspektif Psikologi. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1456–1461.

Sekolah Relawan. (2024). *Kasus Bullying di Sekolah Meningkatkan, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Selama 2023*. <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-selama-2023>

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*.

Alfabeta.

Umiyati. (2024). *Wawancara dengan pengurus yayasan*.

Usep. (2024). *Interview dengan badan pengurus harian*.

Wulandari, T. (2024). 573 Kasus Kekerasan di Sekolah dan Pesantren di 2024, JPPI: Naik 100% dari 2023. *DetikEdu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705564/573-kasus-kekerasan-di-sekolah-dan-pesantren-di-2024-jppi-naik-100-dari-2023>